



P E N E T A P A N

Nomor : 54/G/2020/PTUN.BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik, dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

PT. MEDAL JAYA PURNAMA, Berkedudukan di Kp. Sukabirus RT. 003, RW. 001 Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir No. 11 Tanggal 8 Maret 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Yani Widayati, S.H., yang dalam hal ini diwakili oleh **Enday Dasuki, S.IP., SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kp. Sukabirus RT. 003, RW. 001 Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Pekerjaan Direktur PT. Medal Jaya Purnama;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020 memberi kuasa kepada : -----

1. Alfonsus Bersady, S.H. ;-----
2. Berto Tumpal Harianja, S.H. ;-----
3. Gerry Wahyu Riyanto, S.H.;-----
4. Victor Harianja, S.H. ;-----
5. H. Inayatulloh A. Hasyim, L.L.B.,L.L.M ;-----
6. Tamba Musta Harianja, S.H., M.Kn ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Jasa Konstruksi (LBH Majassi), Beralamat di Jalan Raya Sukahati No. 46/112 Cibinong Kabupaten Bogor, dengan Alamat E-mail majassi2020@gmail.com ;-- Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN HOTEL SAYAGA WISATA BOGOR LANJUTAN TAHAP I, Tempat Kedudukan di Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah, Cibinong Kabupaten Bogor ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 7 Mei 2020 memberi kuasa kepada ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Fitriati, S.H.,;-----
2. Nama : Rosadi, S.H., ;-----
3. Nama : Deni Firmansyah, S.H. ;-----
4. Nama : Ikhsan Andriyas, S.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Firm Usep Supratman S.H., MH di Bellanova Country Mall, Beralamat Jalan MH. Thamrin No. 8 Blok KS. No. 7 Sentul Bogor, Pekerjaan Advokat, dengan Alamat E-mail denny.firmansyah1979@gmail.com ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 54/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG tanggal 5 Mei 2020 tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 54/PEN-MH/2020/PTUN.BDG tanggal 5 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 54/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG tanggal 6 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Anggota II atas nama Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 54/PEN-PP/2020/PTUN.BDG tanggal 6 Mei 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 54/PEN-HS/2020/PTUN.BDG tanggal 4 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Surat gugatan Penggugat tertanggal 24 April 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 April 2020, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 4 Juni 2020 dan terdaftar dalam register perkara Nomor: 54/G/2020/PTUN.BDG;-----
7. Surat Permohonan dari kuasa hukum Penggugat tertanggal 30 Juli 2020 Perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 54/G/2020/PTUN-BDG ;-----
8. Surat Jawaban /Sikap atas Pencabutan Gugatan dari Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 05 Agustus 2020 yang diterima Bagian Umum dan Keuangan pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Agustus 2020;-----

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 54/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG DUDUK PERMOHONAN-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 24 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 April 2020 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 54/G/2020/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Juni 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar objek sengketa *in litis*, yakni Dokumen Pemilihan Nomor 027/DOK/POKJA SWB/IV/2020, tanggal 03 April 2020, untuk pengadaan : Konstruksi Pembangunan Hotel Sayaga Tahap I (Tender Ulang), Khususnya BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK), Huruf A, Persyaratan Kualifikasi, angka 14 Persyaratan lainnya, huruf a) Memiliki rekening Koran dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir dengan saldo minimal 10 % dari nilai HPS dan Validasi oleh Pihak Bank serta melampirkan surat kuasa dari Pimpinan Perusahaan yang diketahui/disetujui oleh pihak Bank kepada POKJA untuk mengkonfirmasi langsung ke Bank yang bersangkutan atas kebenaran data tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Jawaban Tergugat kepada Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 18 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Replik Penggugat kepada Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 25 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagaimana dalam replik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Duplik Tergugat kepada Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 2 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagaimana dalam Duplik Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Juli 2020 tersebut, Pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan Bukti Surat yang telah ditandai P-1 s/d. P-8 dan Pihak Tergugat juga menyerahkan Bukti Surat yang telah ditandai T-1 s/d. T- 5 ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Juli 2020 tersebut, Pihak Tergugat menyerahkan Tambahan Bukti Surat yang telah ditandai T-6 s/d. T-10 ;--

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 30 Juli 2020 melalui Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 54/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2020 yang pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukan dengan register perkara Nomor : 54/G/2020/PTUN.BDG;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat kepada Majelis Hakim menyampaikan tanggapannya secara tertulis yang dikirim dan diterima di Bagian Umum dan Keuangan pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Agustus 2020 yang pada intinya menyetujui pencabutan gugatan tersebut dengan tanpa syarat ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :-----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa karena sengketa a quo telah diperiksa oleh Majelis Hakim sampai dengan acara : Bukti Surat Para Pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang – undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : “ Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, Pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya melalui Bagian Penerimaan Persuratan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Juli 2020, Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan tanggapannya tertulis melalui Bagian Umum dan Keuangan pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Agustus 2020 yang pada intinya Tergugat menyetujui pencabutan gugatan tersebut dengan tanpa syarat, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada sengketa lagi dan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara a quo oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya telah disetujui oleh Tergugat, dan berpedoman pada azas peradilan yang cepat sederhana dan biaya murah, setelah bermusyawarah maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Penggugat tersebut adalah patut untuk dikabulkan ; -----

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 54/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan oleh Pengadilan, maka perkara Nomor : 54/G/2020/PTUN.BDG, harus dicoret dari daftar register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 54/G/2020/PTUN.BDG, dari buku induk register perkara ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari **Kamis**, Tanggal **13 Agustus 2020** oleh kami **Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YARWAN, S.H., M.H.** dan **DEWI ASIMAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **HERU TJAHJONO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Y A R W A N, S.H., M.H.

Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

DEWI ASIMAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HERU TJAHJONO, S.H.,

Perincian biaya Perkara :

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 54/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 40.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Meterai Penetapan	Rp. -
9. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)